



BUPATI HALMAHERA BARAT Jailolo

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 170 /KPTS/XI/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM **DUTA ORANGTUA HEBAT** TINGKAT KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN DALAM Mendukung PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mencermati situasi dan kondisi dimana Negara Indonesia Umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada tahun 2020-2030 diperkirakan akan terjadi bonus demografi dengan jumlah anak-anak akan lebih banyak dari pada orang tua, maka perlu diantisipasi dengan menciptakan sosok duta orangtua hebat dalam pola pengasuhan anak agar terhindar dari permasalahan stunting sehingga diharapkan anak-anak mampu tumbuh dan berkembang menjadi generasi emas yang tangguh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan **Duta Orangtua Hebat** Tingkat Kecamatan dan Desa Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kep.Sula, Halmahera Timur dan Kota Tikep di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No.9/2015 tentang Perubahan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



α

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 65A Tahun 2022 tentang Orangtua Hebat dalam Bina Keluarga Balita untuk Penyelamatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) untuk Percepatan Penurunan Stunting;

Memperhatikan : Pernyataan Komitmen Duta Orangtua Hebat di Jailolo Tanggal 17 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan **Duta Orangtua Hebat** Kecamatan dan Desa/Kelurahan Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;
- KEDUA** : Duta Orangtua Hebat sebagaimana dimaksud diktum pertama, dengan rincian :
- a. Tingkat Kecamatan**
 - 1) Duta Orangtua Hebat adalah Camat dan Ketua TP-PKK Kecamatan
 - 2) Berkoordinasi dengan Duta Orangtua Hebat Desa/Kelurahan dalam fasilitasi dan penguatan pelaksanaan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang Pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (1.000HPK) di wilayah kerja Desa masing-masing;
 - 3) Berkoordinasi dengan Duta Orangtua Hebat Kabupaten dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang Pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (1.000HPK)
 - b. Tingkat Desa/Kelurahan**
 - 1) Duta Orangtua Hebat adalah Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa
 - 2) Berkoordinasi dengan Duta Orangtua Hebat Kecamatan dalam tatakelola Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang Pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (1.000HPK) di wilayah kerja Desa/Kelurahan masing-masing;
- KETIGA** : Penetapan Duta Orangtua Hebat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, dikukuhkan oleh Duta Orangtua Hebat Kabupaten (Bupati dan Ketua TP-PKK Kabupaten Halmahera Barat)





- KEEMPAT : Penetapan Duta Orangtua Hebat Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dictum Kedua huruf b, dikukuhkan oleh Duta Orangtua Hebat Kecamatan (Camat) dan Ketua TP-PKK Kecamatan
- KELIMA : Komitmen Orangtua Hebat sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan keempat, adalah SIAP untuk ;
1. Membentuk dan mengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa/Kelurahan di wilayah kerja masing-masing
 2. Menjamin dan memfasilitasi untuk ;
 - a. Administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan kesehatan
 - b. Pengsuhan / parenting bersama
 - c. Pemantauan dan pertumbuhan dan perkembangan anak
 - d. Pembentukan karakter anak
 - e. Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan, gizi, perlindungan anak
 - f. Rujukan konseling / perawatan / bantuan social;
- KEENAM : Komitmen Duta Orangtua Hebat sebagaimana dimaksud diktum Kelima, setiap Triwulan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Duta Orangtua Hebat Kabupaten (Bupati dan Ketua TP-PKK Kabupaten Halmahera Barat) melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat, APBDesa **Dana Desa** dan/atau sumber dana yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal : 17 Nopember 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 3. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
 4. Arsip





LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT


Nomor : 170/KPTS/XI/2022

Tanggal : 17 NOVEMBER 2022

Tentang : **Susunan** Tim Duta Orangtua Hebat **Kabupaten** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2022;

- Pembina : Bupati Halmahera Barat
Wakil Pembina : Wakil Bupati Halmahera Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Koordinator : Ketua PKK Kabupaten Halmahera Barat (YAYA DIAHI STUNTING)
Sekretaris Koord : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Aanggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan P2 dan KB Halmahera Barat
2. Direktur Rumah Sakit Jailolo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat
4. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Halmahera Barat
5. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Barat
6. Kepala Kantor BPJS Halmahera Barat
7. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Halmahera Barat
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Halmahera Barat
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Halmahera Barat
10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan P2 dan KB
11. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan P2 dan KB
12. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan P2 dan KB

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 170 /KPTS/XI/2022

Tanggal : 17 NOVEMBER 2022

Tentang : **Susunan** Tim Duta Orangtua Hebat **Kecamatan** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2022;





Ketua : Camat

Wakil Ketua I : Dan Ramil

Wakil Ketua II : Kapolsek

Koordinator : Ketua PKK Kecamatan

Aanggota : 1. Kepala Puskesmas
2. Koordinator Gizi Puskemas
3. Koordinator KIA Puskesmas
4. Pengelola Promosi Kesehatan Puskesmas
5. PLKB Kecamatan
6. Pengelola Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	


BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 170/KPTS/XI/2022

Tanggal : 17 NOVEMBER 2022

Tentang : **Susunan** Tim Duta Orangtua Hebat **Desa/Kelurahan** Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Tahun 2022;





Ketua : Kepala Desa

Wakil Ketua I : Babinsa

Wakil Ketua II : Babinkamtibmas

Koordinator :Ketua PKK Desa

Anggota : 1. Bidan Desa
2. TPK
3. Pokja PKK Desa
4. Kader Posyandu
5. Keder BKB

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP dan KB	
Kabag Hukum & Organisasi	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

